



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag

ميجرلا نعم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, lahir di Samalanga pada tanggal 07 November 1981, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone xxxxxxxxxx dan Domisili elektronik leli.lailimaicura81@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, lahir di Lhok Aman pada tanggal 10 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2004 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/06/X/2004, tanggal 7 Oktober 2004;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman orang tua Tergugat XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, selama 1 tahun kemudian tahun 2006 pindah ke Gampong Kuala Bhe, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, selama 6 tahun dan pindah kekediaman bersama tahun 2012 di XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, perempuan, NIK 1105016503080002, lahir di Samalanga pada tanggal 25 Maret 2008;
 - b. ANAK II, perempuan, NIK 1105015308110001, lahir di Bireuen pada tanggal 13 Agustus 2011;Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 8 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi Kekerasan dalam rumah tangga secara terus menerus sejak tahun 2018;
6. Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2021;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah karena:
 - 7.1. Tergugat cemburuan dan mudah emosi;
 - 7.2. Tergugat tahun 2021 sakit stroke dan emosi Tergugat semakin meningkat sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dengan melempar barang seperti

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone, power bank, Toples kaca, dan tongkat ke kepala Penggugat;

8. Bahwa akibat dari Kekerasan dalam rumah tangga tersebut, akhirnya bulan Maret 2024, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak ke kampung Tergugat karna Tergugat telah melafaskan talak 3 kepada Penggugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan;
9. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga, dan Aparatur Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Kekerasan dalam rumah tangga secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pemilik Cafe/warung dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas sejumlah 3 (tiga) mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
15. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan/Pekerjaan Perawat Penyelia/PNS, Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I (III/d) dan telah mendapat kan izin Cerai dari atasan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Agustus 2024;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 3 (tiga) Mayam;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan, NIK 1105016503080002, lahir di Samalanga pada tanggal 25 Maret 2008;
 - b. ANAK II, perempuan, NIK 1105015308110001, lahir di Bireuen pada tanggal 13 Agustus 2011;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di Persidangan Penggugat menyatakan mencabut Posita nomor 13 dan Petitum Nomor 4 surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 27 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 201/06/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bireuen tanggal 4 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114022003130001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 27 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun T. Tuan Dipulo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah tahun 2004 di Samalanga, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Tergugat di Aceh Selatan, lalu pindah ke

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



Woyla, kemudian terakhir berumah tangga di rumah di Xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, seorang anak sekarang bersama Penggugat, seorang anak lagi bersama ibu kandung Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering emosi terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, saksi mengetahui karena saksi karena saksi sering melihat langsung Tergugat memarahi Penggugat karena hal sepele;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara melempar toples ke kepala Penggugat, saksi mengetahui karena Penggugat langsung menelpon saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang berada bersama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat, dan Penggugat sendiri yang menanggung nafkah kedua anak tersebut;
- Bahwa dulunya Tergugat bekerja sebagai Pegawai di Disperindagkop, namun sekarang saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Tergugat;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga bersama dengan aparatur gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Makmur Jaya, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga pada kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat rumah saksi di Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dan saat itu telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah tinggal di Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat pindah menetap di Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun mulai terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, saksi sering melihat langsung Tergugat yang sedang marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melempar Penggugat dengan baskom, saksi mengetahui karena setelah kejadian itu Penggugat lari ke rumah saksi yang berada tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat saat itu;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa saksi sering memberi nasihat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga bersama dengan aparaturnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan Gugatan cerai, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering emosi terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang berujung pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, **P.2** berupa Kutipan akta Nikah, dan **P.3** berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti **P.1** tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan **P.3** berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang



sebagai akta autentik, isi bukti **P.2** tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2004, bukti **P.3** tersebut menerangkan Tergugat merupakan kepala keluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bersama dengan Penggugat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti **P.2** dan **P.3** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;



3. Bahwa selama berada dibawah pengasuhan Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak pernah mengirimkan nafkah kepada kedua anak tersebut;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering emosi terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang berujung antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini;
5. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, pihak keluarga dan bahkan aparat Gampong sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 telah diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak



berniat meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan diatas, telah cukup kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus hingga akhirnya rumah tangga yang telah dibangun sekian lama oleh Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan dan pada akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak peduli lagi satu dengan lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga telah terpenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَكُونُ لَكُمْ مِنْهُ عِلْقٌ وَرَبُّكُمْ لَهُ الْعِلْقُ الْمَعْلُومُ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung*

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

**م ءاذيلإ ناكو جوزلا فاترعا وا ةجوزلا ةنيبب بضاقلا بدل اهاوعد تثبث اذاف
ط امهنيب لحاصلإ نع بضاقلا زجعو املهاتما ينب ةرشفلا**

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

رارض ل و ررض ل

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

قل ط اه جوزلة جوزلا ة بغر مد ع دت شا اذإ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



talak satu".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: *"Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan*

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun unsur-unsur tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan fakta di persidangan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang, sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**هـ ق ل ط ي ر و ن ي ح و ق ي ر ف ت ل ا م ن م ر ا ج و ر ا ط ل ا ت ب ت ا ذ ا ة ن ث ب ا ة ق ل ط م ن ا ق ل
ا م ن ه ي ب ح ل ا ص ل ا ن ع**

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”.

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan nafkah iddah sebagaimana Petitum 3.1, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering emosi terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pula yang meninggalkan Penggugat, sedang selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga



dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Hakim berpendapat untuk mengabulkan Petitum 3.1 dengan menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Petitum 3.1 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan walaupun Tergugat tidak diketahui secara pasti penghasilannya, namun tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddahnya, serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Mut'ah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan mut'ah sebagaimana Petitum 3.2, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai



rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sendirilah yang menanggung nafkah terhadap kedua anak tersebut, sedang Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah lagi memberi nafkah kepada kedua anak tersebut, Penggugat juga meminta nafkah anak tersebut sebagaimana Petition Nomor 5 sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, maka Hakim menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini dibawah asuhan Penggugat, namun jika terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh Tergugat, sehingga Hakim

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



menetapkan jumlah nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahunnya, hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan berdasarkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pendapat hukum Islam dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

بأ بلع هتقفنف مأو بأ هل نم

Artinya: "*Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya*"

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 4.2 Mut'ah berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua kewajiban sebagaimana diktum 4.1 dan 4.2 diatas sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dengan pertambahan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Cag



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).